



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5) serta Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD setiap Kampung Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah

Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 96);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD SETIAP KAMPUNG KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu Aparat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung
7. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Kepala Kampung adalah Pimpinan Pemerintah Kampung
8. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis yang disebut Urusan dan Seksi serta unsur kewilayahan yang disebut RT/ RW
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
13. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Rumus perhitungan ADD Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

$$\text{PAGU ADD} = 10\% \times (\text{Dana Perimbangan} - \text{DAK})$$

Keterangan:

Pagu ADD = Pagu Alokasi Dana Desa suatu Kabupaten
Dana Perimbangan = Jumlah Total Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten
DAK = Dana Alokasi Khusus

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten ditetapkan sebesar Rp. 147. 383. 769. 500.
(Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar, Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta, Tujuh Ratus Enam Puluh Semnilan Ribu, Lima Ratus Rupiah) dengan Pembagian sebagai berikut:
- a. Besaran Alokasi Dana Desa Kampung Induk sebesar Rp. 103.883.769.500 (Seratus Tiga Milyar, Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta, Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu, Lima Ratus Rupiah);
 - b. Besaran Dana Operasional Kampung Pemekaran sebesar Rp.43.500.000.00 (Empat Puluh Tiga Milyar, Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 3

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; dan
- b. Jumlah penduduk, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan indeks kesulitan geografis Kampung dan Dana Insetif Kampung;
- c. Alokasi Dana Desa perubahan tersebut dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan Dasar yang sangat terpenting yang selama ini tidak berjalan di kampung antara lain sbb:
 1. Pembangunan Kantor Kampung bagi kampung yang belum memiliki kantor Kampung pembangunannya dilaksanakan secara bertahap atau bergatian;
 2. Perbaikan Administrasi Pemerintahan umum dan Kependudukan di tingkat Kampung Profil Kampung data Sikampung dan Data SDGS;

3. Peningkatan Ekonomi Pemberdayaan Kampung; dan
4. Perlengkapan Mebeluer/ Komputer VC.

BAB III TATACARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan untuk setiap Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah Penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa
- (2) Jumlah Penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 15% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk Kampung;
 - b. 35% (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin Kampung;
 - c. 25% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah Kampung; dan
 - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk indeks kesulitan geografis;
- (3) Formulasi penghitungan Besaran Alokasi Dana Desa suatu Kampung sebagai berikut:

$$\text{ADD PerDesa} = (\text{Pagu ADD} - \text{Siltap}) \times ((15\% \times \text{JP}) + (35\% \times \text{JPM}) + (25\% \times \text{LW}) + (25\% \times \text{IKG}))$$

Keterangan:

- Pagu ADD = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.
Siltap = Total Penghasilan Tetap se Kabupaten.
JP = Persentase Jumlah Penduduk Kampung yang bersangkutan terhadap Total Penduduk Kampung di Kabupaten.
JPM = Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kampung yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk miskin Kampung di Kabupaten.
LW = Persentase Luas Wilayah Kampung yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Kampung di Kabupaten.
IKG = Persentase Indeks Kesulitan Geografis Kampung terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Kampung di Kabupaten.

- (4) Data jumlah penduduk Kampung, luas Wilayah Kampung, jumlah penduduk miskin Kampung dan indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik;

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Kampung termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN ADD

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Kampung.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan April sebesar 25 % (dua puluh Lima persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu kedua Bulan Juli sebesar 25 % (Dua puluh Lima persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan September dan Paling Lambat Minggu kedua Bulan Desember sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Penyaluran ADS dari RKUD ke RKK tahap I dilaksanakan setelah Bupati Teluk Bintuni menerima Peraturan Kampung mengenai APBKampung dari Kepala Kampung.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKK tahap II dilaksanakan setelah Bupati Teluk Bintuni menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung
- (5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKK tahap III dilaksanakan setelah Bupati Teluk Bintuni menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap II dari Kepala Kampung.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Kampung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Permohonan pencairan ADD disampaikan secara tertulis melalui SKPD Pengelola ADD kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Permohonan pencairan ADD untuk tahap I harus dilampiri:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang terdiri atas:
 - 1) Laporan Realisasi Keuangan; dan
 - 2) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Kepala Distrik.
 - b. Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran berjalan;
 - c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APB Kampung) yang terdiri atas:

- 1) Rencana Anggaran Kegiatan Kampung (RAKK);
 - 2) Rencana Kerja Kegiatan Kampung (R3K); dan
 - 3) Rencana Anggaran Biaya
- d. Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) Tahun Anggaran berjalan;
- e. Nomor rekening Kas Kampung pada Bank Umum;
- (3) Surat Permintaan Pencairan (SPP)
 - (4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) ADD dipergunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- (2) Rencana Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertujuan agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif;
- (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Kepala Kampung, Perangkat Kampung,
- (5) Anggota BAPERKAM, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Keterwakilan Perempuan dan Tokoh Masyarakat;
- (6) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dituangkan dalam usulan RKP Kampung;
- (7) RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kampung

BAB VI PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 9

- (1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari Pengelolaan APB Kampung;
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Kaur Keuangan Kampung;
- (3) Kaur Keuangan Kampung dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan

BAB VII
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Teluk Bintuni;
- (2) Laporan Keuangan Kampung disusun menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan SISKEUDES dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaporan APBKampung

BAB VIII
SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati Teluk Bintuni menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bupati Teluk Bintuni belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) atau Pasal 11 ayat (2);
 - b. Terdapat sisa ADD di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/ atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (5) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan ADD.
- (7) Kepala Kampung yang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban penggunaan ADD akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Distrik dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 06 Maret 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIHUW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 07 Maret 2023

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 8



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD SETIAP KAMPUNG
 KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PEMBAGIAN DAN RINCIAN ADD PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN TELUK BINTUNI
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula		Jumlah ADD
				Alokasi	Kampung	
1	2	3	(4)	.(6)	4	4
1	Bintuni	Tuasai	400.000.000	60.000.000	425.000.000,00	885.000.000,00
2	Bintuni	Argosigemerai	400.000.000	268.371.000	45.000.000,00	713.371.000,00
3	Bintuni	Beimes	400.000.000	60.000.000	425.000.000,00	885.000.000,00
4	Bintuni	Iguriji	400.000.000	60.000.000	45.000.000,00	505.000.000,00
5	Bintuni	Masina	400.000.000	60.000.000	45.000.000,00	505.000.000,00
6	Bintuni	Wesiri	400.000.000	156.500.000	425.000.000,00	981.500.000,00
7	Merdey	Merdey	400.000.000	97.800.000	450.000.000,00	947.800.000,00
8	Merdey	Meryeb	400.000.000	116.500.000	450.000.000,00	966.500.000,00
9	Merdey	Meyom	400.000.000	134.500.000	45.000.000,00	579.500.000,00
10	Merdey	Mengerba	400.000.000	98.750.000	450.000.000,00	948.750.000,00
11	Merdey	Anejero	400.000.000	137.256.000	450.000.000,00	987.256.000,00
12	Merdey	Morgroms	400.000.000	121.500.000	450.000.000,00	971.500.000,00
13	Merdey	Morombuy	400.000.000	207.800.000	450.000.000,00	1.057.800.000,00
14	Merdey	Mekiesefeb	400.000.000	205.750.000	450.000.000,00	1.055.750.000,00
15	Merdey	Meyetga	400.000.000	121.500.000	450.000.000,00	971.500.000,00
16	Babo	Irarutu III	400.000.000	229.800.000	45.000.000,00	674.800.000,00
17	Babo	Amutu	400.000.000	119.000.000	450.000.000,00	969.000.000,00
18	Babo	Nusei	400.000.000	192.000.000	450.000.000,00	1.042.000.000,00
19	Babo	Kasira	400.000.000	182.500.000	450.000.000,00	1.032.500.000,00
20	Aranday	Aranday	400.000.000	129.800.000	450.000.000,00	979.800.000,00
21	Aranday	Kampung Baru	400.000.000	133.800.000	450.000.000,00	983.800.000,00
22	Aranday	Kecap	400.000.000	154.500.000	45.000.000,00	599.500.000,00

23	Aranday	Manunggal Karya	400.000.000	109.800.000	450.000.000,00	959.800.000,00
24	Moskona Selatan	Jagiro	400.000.000	149.725.000	450.000.000,00	999.725.000,00
25	Moskona Selatan	Mayenda	400.000.000	149.800.000	450.000.000,00	999.800.000,00
26	Moskona Selatan	Rawara	400.000.000	137.500.000	450.000.000,00	987.500.000,00
27	Moskona Selatan	Barma Barat	400.000.000	110.500.000	450.000.000,00	960.500.000,00
28	Moskona Selatan	Inggof	400.000.000	179.800.000	330.000.000,00	909.800.000,00
29	Moskona Selatan	Moyeba	400.000.000	155.750.000	475.000.000,00	1.030.750.000,00
30	Moskona Selatan	Merestim	400.000.000	167.500.000	475.000.000,00	1.042.500.000,00
31	Moskona Selatan	Inofina	400.000.000	227.500.000	475.000.000,00	1.102.500.000,00
32	Moskona Selatan	Mosum	400.000.000	170.595.000	475.000.000,00	1.045.595.000,00
33	Wamesa	Wamesa I / Idor	400.000.000	133.500.000	450.000.000,00	983.500.000,00
34	Wamesa	Wamesa I / Yakati	400.000.000	136.268.000	450.000.000,00	986.268.000,00
35	Wamesa	Yansei	400.000.000	161.500.000	450.000.000,00	1.011.500.000,00
36	Wamesa	Mamuranu	400.000.000	120.500.000	450.000.000,00	970.500.000,00
37	Fafurwar	Fruata / Irowutu II	400.000.000	173.500.000	450.000.000,00	1.023.500.000,00
38	Fafurwar	Meryedi	400.000.000	185.600.000	450.000.000,00	1.035.600.000,00
39	Fafurwar	Riend	400.000.000	187.650.000	45.000.000,00	632.650.000,00
40	Tembuni	Tembuni	400.000.000	161.500.000	450.000.000,00	1.011.500.000,00
41	Tembuni	Mogoi Baru	400.000.000	122.100.000	450.000.000,00	972.100.000,00
42	Tembuni	Araisum	400.000.000	145.600.000	450.000.000,00	995.600.000,00
43	Tembuni	Bangun Mulya	400.000.000	122.500.000	450.000.000,00	972.500.000,00
44	Kuri	Sarbe	400.000.000	181.500.000	450.000.000,00	1.031.500.000,00
45	Kuri	Wagura	400.000.000	136.500.000	450.000.000,00	986.500.000,00
46	Kuri	Refideso	400.000.000	133.500.000	450.000.000,00	983.500.000,00
47	Kuri	Naramasa	400.000.000	178.500.000	45.000.000,00	623.500.000,00
48	Kuri	Obo	400.000.000	133.500.000	475.000.000,00	1.008.500.000,00
49	Manimeri	Bumi Saniari	400.000.000	125.100.000	311.512.500,00	836.612.500,00
50	Manimeri	Banjur Ausoy	400.000.000	219.800.000	45.000.000,00	664.800.000,00
51	Manimeri	Waraitama	400.000.000	210.500.000	425.000.000,00	1.035.500.000,00
52	Manimeri	Atibo	400.000.000	89.619.000	330.000.000,00	819.619.000,00
53	Manimeri	Pasamai	400.000.000	82.500.000	330.000.000,00	812.500.000,00
54	Manimeri	Karano Jaya	400.000.000	135.500.000	330.000.000,00	865.500.000,00
55	Tuhiba	Tuhiba	400.000.000	111.500.000	330.000.000,00	841.500.000,00
56	Tuhiba	Tisaida	400.000.000	132.500.000	330.000.000,00	862.500.000,00
57	Tuhiba	Kucir	400.000.000	99.800.000	330.000.000,00	829.800.000,00
58	Tuhiba	Sibena Raya	400.000.000	123.500.000	45.000.000,00	568.500.000,00


59	Tuhiba	Sibena Permai	400.000.000	161.500.000	45.000.000,00	606.500.000,00
60	Daratan Beimes	Horna	400.000.000	122.500.000	450.000.000,00	972.500.000,00
61	Daratan Beimes	Cumnaji	400.000.000	124.500.000	45.000.000,00	569.500.000,00
62	Daratan Beimes	Menci	400.000.000	121.500.000	65.000.000,00	586.500.000,00
63	Daratan Beimes	Sir	400.000.000	125.500.000	450.000.000,00	975.500.000,00
64	Daratan Beimes	Hus	400.000.000	136.500.000	450.000.000,00	986.500.000,00
65	Daratan Beimes	Ugdohop	400.000.000	120.500.000	45.000.000,00	565.500.000,00
66	Sumuri	Tofoi	400.000.000	247.500.000	330.000.000,00	977.500.000,00
67	Sumuri	Tanah Merah	400.000.000	247.500.000	330.000.000,00	977.500.000,00
68	Sumuri	Saengga	400.000.000	223.500.000	330.000.000,00	953.500.000,00
69	Sumuri	Forada	400.000.000	223.500.000	45.000.000,00	668.500.000,00
70	Sumuri	Materabu Jaya	400.000.000	167.500.000	330.000.000,00	897.500.000,00
71	Kaitaro	Sara	400.000.000	150.651.000	330.000.000,00	880.651.000,00
72	Kaitaro	Warga Nusa I	400.000.000	168.500.000	450.000.000,00	1.018.500.000,00
73	Kaitaro	Warga Nusa II	400.000.000	128.500.000	450.000.000,00	978.500.000,00
74	Kaitaro	Tugarama	400.000.000	136.500.000	450.000.000,00	986.500.000,00
75	Kaitaro	Suga	400.000.000	98.500.000	450.000.000,00	948.500.000,00
76	Aroba	Aroba	400.000.000	126.500.000	350.000.000,00	876.500.000,00
77	Aroba	Yaru	400.000.000	189.650.000	450.000.000,00	1.039.650.000,00
78	Aroba	Sido Makmur	400.000.000	201.500.000	350.000.000,00	951.500.000,00
79	Aroba	Wimbro	400.000.000	136.500.000	450.000.000,00	986.500.000,00
80	Aroba	Sangguar	400.000.000	145.650.000	350.000.000,00	895.650.000,00
81	Masyeta	Masyeta	400.000.000	112.500.000	450.000.000,00	962.500.000,00
82	Masyeta	Mestofu	400.000.000	135.500.000	450.000.000,00	985.500.000,00
83	Masyeta	Kalibiru	400.000.000	155.500.000	450.000.000,00	1.005.500.000,00
84	Masyeta	Mesomda	400.000.000	112.500.000	450.000.000,00	962.500.000,00
85	Biscoop	Jahabra	400.000.000	134.500.000	450.000.000,00	984.500.000,00
86	Biscoop	Ibori	400.000.000	133.500.000	450.000.000,00	983.500.000,00
87	Biscoop	Menyembru	400.000.000	128.500.000	450.000.000,00	978.500.000,00
88	Biscoop	Meyorga	400.000.000	118.488.000	450.000.000,00	968.488.000,00
89	Biscoop	Laudoho	400.000.000	98.650.000	450.000.000,00	948.650.000,00
90	Biscoop	Eniba	400.000.000	95.918.000	450.000.000,00	945.918.000,00
91	Biscoop	Mowitzka	400.000.000	98.750.000	450.000.000,00	948.750.000,00
92	Tomu	Sebyar Rejosasi	400.000.000	201.500.000	45.000.000,00	646.500.000,00
93	Tomu	Tomu	400.000.000	149.500.000	350.000.000,00	899.500.000,00
94	Tomu	Taroy	400.000.000	134.500.000	450.000.000,00	984.500.000,00

95	Tomu	Ekam	400.000.000	185.600.000	45.000.000,00	630.600.000,00
96	Kamundan	Kalitami I	400.000.000	203.198.000	350.000.000,00	953.198.000,00
97	Kamundan	Kalitami II	400.000.000	170.926.000	45.000.000,00	615.926.000,00
98	Kamundan	Kenara	400.000.000	127.500.000	45.000.000,00	572.500.000,00
99	Kamundan	Bibiram	400.000.000	190.826.000	350.000.000,00	940.826.000,00
100	Weriagar	Weriagar	400.000.000	207.920.000	45.000.000,00	652.920.000,00
101	Weriagar	Mogotira	400.000.000	207.219.000	450.000.000,00	1.057.219.000,00
102	Weriagar	Weriagar Baru	400.000.000	153.467.000	450.000.000,00	1.003.467.000,00
103	Weriagar	Weriagar Utara	400.000.000	157.144.000	450.000.000,00	1.007.144.000,00
104	Weriagar	Tuanaikin	400.000.000	169.500.000	330.000.000,00	899.500.000,00
105	Moskona Barat	Meyerga	400.000.000	101.500.000	330.000.000,00	831.500.000,00
106	Moskona Barat	Macok	400.000.000	133.500.000	450.000.000,00	983.500.000,00
107	Moskona Barat	Istiwkem	400.000.000	170.745.000	450.000.000,00	1.020.745.000,00
108	Moskona Barat	Majnic	400.000.000	101.500.000	450.000.000,00	951.500.000,00
109	Meyado	Meyado	400.000.000	111.035.000	450.000.000,00	961.035.000,00
110	Meyado	Barma	400.000.000	113.035.000	450.000.000,00	963.035.000,00
111	Meyado	Barma Baru	400.000.000	95.596.000	450.000.000,00	945.596.000,00
112	Meyado	Vasco Damneen	400.000.000	159.602.000	45.000.000,00	604.602.000,00
113	Moskona Timur	Igomu	400.000.000	176.500.000	475.000.000,00	1.051.500.000,00
114	Moskona Timur	Mesna	400.000.000	171.873.000	475.000.000,00	1.046.873.000,00
115	Moskona Timur	Sumuy	400.000.000	164.680.000	475.000.000,00	1.039.680.000,00
JUMLAH				16.937.257.000	40.946.512.500,00	103.883.769.500,00

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASHIH



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN ADD SETIAP KAMPUNG KABUPATEN
 TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PEMBAGIAN DAN RINCIAN ADD PADA SETIAP KAMPUNG DI
 KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK/ KECAMATAN	KAMPUNG	NOMOR REKENING	PAGU ANGGARAN
1	2	3	5	4
1	BINTUNI	CUTIBO		Rp 300.000.000,00
2	BINTUNI	TRIMAMAROI		Rp 300.000.000,00
3	BINTUNI	DIGUJI		Rp 300.000.000,00
4	BINTUNI	MESSIN		Rp 300.000.000,00
5	BINTUNI	TULUWER		Rp 300.000.000,00
6	BINTUNI	HOKUT		Rp 300.000.000,00
7	BINTUNI	DIREP		Rp 300.000.000,00
8	BINTUNI	TUBI STERIRA		Rp 300.000.000,00
9	BINTUNI	IGURUJI II		Rp 300.000.000,00
10	BINTUNI	ASAUW		Rp 300.000.000,00
11	BINTUNI	KAMPUNG LAMA		Rp 300.000.000,00
12	BINTUNI	TOLAK		Rp 300.000.000,00
13	BINTUNI	KOHOIN		Rp 300.000.000,00
14	BINTUNI	ROSIP		Rp 300.000.000,00
15	BINTUNI	IMRIJ		Rp 300.000.000,00
16	BINTUNI	AWABA		Rp 300.000.000,00
17	BINTUNI	DAGNA		Rp 300.000.000,00
18	MERDEY	MEYAR		Rp 300.000.000,00
19	MERDEY	MASSY		Rp 300.000.000,00
20	MERDEY	MEYEWAH		Rp 300.000.000,00
21	MERDEY	TAUGO		Rp 300.000.000,00
22	MERDEY	MERIFEM		Rp 300.000.000,00
23	MERDEY	MAKMI		Rp 300.000.000,00
24	MERDEY	MEREKNUSA		Rp 300.000.000,00
25	MERDEY	MOSOIMA		Rp 300.000.000,00
26	MERDEY	KEWISINI		Rp 300.000.000,00
27	MERDEY	ENEJENEFA		Rp 300.000.000,00
28	MERDEY	MOJUI		Rp 300.000.000,00
29	MERDEY	MARMEY		Rp 300.000.000,00
30	MERDEY	MOSODEVEF		Rp 300.000.000,00
31	MERDEY	MEYOKUS		Rp 300.000.000,00
32	MERDEY	BOMER		Rp 300.000.000,00
33	MERDEY	MERIRAUGHT		Rp 300.000.000,00
34	MOSKONA SELATAN	MERIDEY		Rp 300.000.000,00
35	MOSKONA SELATAN	MEYODO		Rp 300.000.000,00
36	MOSKONA SELATAN	MESIH		Rp 300.000.000,00
37	MOSKONA SELATAN	YAHTIWA		Rp 300.000.000,00
38	MOSKONA SELATAN	MUSUSUSNA		Rp 300.000.000,00
39	MOSKONA SELATAN	IRAHIMA		Rp 300.000.000,00
40	MOSKONA SELATAN	OROSOMNA		Rp 300.000.000,00
41	MOSKONA SELATAN	MOMIEFEW		Rp 300.000.000,00
42	MOSKONA SELATAN	OTWAJ		Rp 300.000.000,00
43	MOSKONA SELATAN	TRIMOFRO		Rp 300.000.000,00
44	TEMBUNI	MONTOUB		Rp 300.000.000,00
45	TEMBUNI	SURU		Rp 300.000.000,00

46	TEMBUNI	MEMBERA		Rp	300.000.000,00
47	TEMBUNI	CINER		Rp	300.000.000,00
48	TEMBUNI	BANGUN HARJO		Rp	300.000.000,00
49	TEMBUNI	TUSUR		Rp	300.000.000,00
50	BABO	MODAN FISAURA		Rp	300.000.000,00
51	BABO	KANAISI		Rp	300.000.000,00
52	ARANDAY	BOTENIK		Rp	300.000.000,00
53	ARANDAY	KANDARIN		Rp	300.000.000,00
54	ARANDAY	YAKORA		Rp	300.000.000,00
55	ARANDAY	IRIRA		Rp	300.000.000,00
56	MOSKONA UTARA	MOYEBA UTARA		Rp	300.000.000,00
57	MOSKONA UTARA	MOYEBA BARAT		Rp	300.000.000,00
58	MOSKONA UTARA	MOYEBA TIMUR		Rp	300.000.000,00
59	MOSKONA UTARA	MOSROR		Rp	300.000.000,00
60	MOSKONA UTARA	MEVEN		Rp	300.000.000,00
61	MOSKONA UTARA	MISYEM TIMUR		Rp	300.000.000,00
62	FAFURWAR	MAMBRIEMA		Rp	300.000.000,00
63	FAFURWAR	TAROFA		Rp	300.000.000,00
64	FAFURWAR	MONOIRA		Rp	300.000.000,00
65	FAFURWAR	WAROROMA		Rp	300.000.000,00
66	WAMESA	ANAKASI		Rp	300.000.000,00
67	WAMESA	WASARI		Rp	300.000.000,00
68	MANIMERI	IDUT		Rp	300.000.000,00
69	MANIMERI	TIHIBO		Rp	300.000.000,00
70	MANIMERI	TIRASAI		Rp	300.000.000,00
71	MANIMERI	MUTURI		Rp	300.000.000,00
72	MANIMERI	BOTAI		Rp	300.000.000,00
73	MANIMERI	HORNA BARU		Rp	300.000.000,00
74	MANIMERI	MANADO		Rp	300.000.000,00
75	MANIMERI	RUBOBO		Rp	300.000.000,00
76	SUMURI	ONAR BARU		Rp	300.000.000,00
77	SUMURI	ONAR LAMA		Rp	300.000.000,00
78	SUMURI	PADANG ANGGODA		Rp	300.000.000,00
79	DATARAN BEIMES	AHAURA		Rp	300.000.000,00
80	KURI	AWEGRO		Rp	300.000.000,00
81	KURI	OTERMATA		Rp	300.000.000,00
82	TUHIBA	WASSOWI		Rp	300.000.000,00
83	TUHIBA	USEMBEJI		Rp	300.000.000,00
84	TUHIBA	DUHU MENAU		Rp	300.000.000,00
85	TUHIBA	CUNDU		Rp	300.000.000,00
86	TUHIBA	MINCUIMA		Rp	300.000.000,00
87	TUHIBA	AGOMEDA		Rp	300.000.000,00
88	TUHIBA	INYESTA		Rp	300.000.000,00
89	TUHIBA	TIKAI		Rp	300.000.000,00
90	TUHIBA	DEHIMA KALI BIRU		Rp	300.000.000,00
91	KAITARO	KAWAF		Rp	300.000.000,00
92	KAITARO	FURERE		Rp	300.000.000,00
93	BISCOOP	MENDESBA		Rp	300.000.000,00
94	BISCOOP	BISCOOP		Rp	300.000.000,00
95	BISCOOP	DIHIJA		Rp	300.000.000,00
96	BISCOOP	TOMOU		Rp	300.000.000,00
97	BISCOOP	MEYOIJ		Rp	300.000.000,00
98	BISCOOP	IJOM		Rp	300.000.000,00
99	BISCOOP	MEMINJEM		Rp	300.000.000,00
100	AROBA	WAMME		Rp	300.000.000,00
101	AROBA	AIR TERJUN		Rp	300.000.000,00
102	TOMU	ADUR		Rp	300.000.000,00
103	TOMU	AYOT		Rp	300.000.000,00
104	TOMU	TATIORA		Rp	300.000.000,00

105	TOMU	PERA- PERA		Rp	300.000.000,00
106	TOMU	SORODAUN		Rp	300.000.000,00
107	TOMU	TAMBANEWA		Rp	300.000.000,00
108	TOMU	WANAGIR		Rp	300.000.000,00
109	MOSKONA BARAT	MARGINET		Rp	300.000.000,00
110	MOSKONA BARAT	MEHYODA		Rp	300.000.000,00
111	MOSKONA BARAT	MEFOF		Rp	300.000.000,00
112	MOSKONA BARAT	MEYAH		Rp	300.000.000,00
113	MOSKONA BARAT	MOSEFA		Rp	300.000.000,00
114	MOSKONA BARAT	MERENETEJ		Rp	300.000.000,00
115	MOSKONA BARAT	MEROK		Rp	300.000.000,00
116	MOSKONA BARAT	MENSEKLIR		Rp	300.000.000,00
117	MOSKONA BARAT	MAHTI		Rp	300.000.000,00
118	MOSKONA BARAT	INOKRA		Rp	300.000.000,00
119	WERIAGAR	WERIAGAR SELATAN		Rp	300.000.000,00
120	MASYETA	MOSUSUGA		Rp	300.000.000,00
121	MASYETA	MEYGEIRA		Rp	300.000.000,00
122	MASYETA	MEYOSA		Rp	300.000.000,00
123	MASYETA	MARMEY		Rp	300.000.000,00
124	MASYETA	ONOM		Rp	300.000.000,00
125	MASYETA	MAYAFEB		Rp	300.000.000,00
126	MASYETA	IMUJ		Rp	300.000.000,00
127	MASYETA	ESNAM		Rp	300.000.000,00
128	MASYETA	MAKUFEB		Rp	300.000.000,00
129	MASYETA	MAKIRA		Rp	300.000.000,00
130	MASYETA	MEYAAR		Rp	300.000.000,00
131	KAMUNDAN	MARORO		Rp	300.000.000,00
132	MEYADO	KALI HITAM		Rp	300.000.000,00
133	MEYADO	KAIBUR		Rp	300.000.000,00
134	MEYADO	DAGU		Rp	300.000.000,00
135	MEYADO	MEYADO II		Rp	300.000.000,00
136	MEYADO	MONOFI		Rp	300.000.000,00
137	MOSKONA TIMUR	MEYERA		Rp	300.000.000,00
138	MOSKONA TIMUR	MEYET		Rp	300.000.000,00
139	MOSKONA TIMUR	IJINSINI		Rp	300.000.000,00
140	MOSKONA TIMUR	MOSOIMEN		Rp	300.000.000,00
141	MOSKONA TIMUR	INJEIF		Rp	300.000.000,00
142	MOSKONA TIMUR	ISURKAHMEY		Rp	300.000.000,00
143	MOSKONA TIMUR	MESREY		Rp	300.000.000,00
144	MOSKONA TIMUR	MERENEFA		Rp	300.000.000,00
145	MOSKONA TIMUR	KAIBUR		Rp	300.000.000,00
JUMLAH				Rp	43.500.000.000,00

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASHIW



Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.

NIP. 19770103 200909 1 001